

ABSTRAK

Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :
269/PID.SUS/2012/PTR.)

Nama / NPM : I Wayan Pasek Krisna Yuda P / 1627350059

Kata Kunci : Tindak pidana pencucian uang, pidanaaan

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang seolah-olah sah atau yang halal. Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Dalam penelitian skripsi ini penulis meneliti kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 269/PID.SUS/2012/PTR. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana motif tindak pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana ? dan 2) Bagaimana pidanaaan terhadap pelaku tindak pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR. ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/PID.SUS/2012/PTR, ternyata Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ancaman Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan. Namun akhirnya baik majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang dikuatkan memvonis terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penempatan uang dari hasil tindak pidana sesuai Pasal 5 ayat 1) Jo. Pasal 2 ayat (10 huruf c UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang", sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terdakwa divonis bersalah karena melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" berdasarkan Pasal 5 ayat (1)

huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.



IBLAM

School of Law